

Pemkab Batola Mendapat Rp16,490 M untuk Stimulan Perbaikan 1.606 Rumah Terdampak Banjir



Sumber gambar:

<https://jurnalkalimantan.com/pemkab-batola-mendapat-rp16490-m-untuk-stimulan-perbaikan-1-606-rumah-terdampak-banjir/>

Kabar gembira bagi warga di Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang mengalami kerusakan rumah akibat terdampak banjir beberapa waktu lalu, karena akan mendapat bantuan dari pemerintah untuk perbaikan. Pemerintah Kabupaten Batola melalui Wakil Bupati (Wabup) H. Rahmadian Noor, telah menerima bantuan dana siap pakai (DSP) untuk stimulan rumah rusak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Senin (24/05/2021).

Total bantuan yang diterima sebesar Rp16.490.000.000,00 untuk 1.606 unit rumah, dengan rincian 1 unit rusak berat, 26 rusak sedang, dan 1.579 unit rusak ringan.

“Bantuan ini nantinya diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir beberapa waktu lalu yang melanda sejumlah kecamatan, seperti Mandastana, Alalak, Jejangkit, Rantau Badauh, dan Cerbon,” papar Wabup Rahmadian Noor.

Kendati realisasinya masih menunggu transfer BNPB, wabup menjelaskan, untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan diberikan bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Wabup menambahkan, bagi warga yang akan mendapatkan bantuan, sesuai pedoman BNPB, terlebih dahulu harus melengkapi beberapa persyaratan administrasi yang masih menunggu petunjuk teknis. Selain dana stimulan rumah rusak, jelas wabup, Batola juga mengusulkan perbaikan infrastruktur yang sampai sekarang masih dalam tahap pembicaraan dengan pemerintah pusat.

Wabup berharap, dana perbaikan infrastruktur ini bisa direalisasikan dalam Tahun Anggaran 2022, agar bisa digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang rusak akibat banjir.

Sementara itu, dari informasi BNPB menyebutkan, selain Kabupaten Batola terdapat sejumlah kabupaten di Kalsel yang juga menerima bantuan DSP, seperti Kabupaten

Banjar Rp20,955 miliar, Tala Rp11,73 miliar, HST Rp12,35 miliar, Balangan Rp5,17 miliar, dan sejumlah kabupaten lainnya di Indonesia

Sumber berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com/pemkab-batola-mendapat-rp16490-m-untuk-stimulan-perbaikan-1-606-rumah-terdampak-banjir/>, *Pemkab Batola Mendapat Rp16,490 M untuk Stimulan Perbaikan 1.606 Rumah Terdampak Banjir*, 23 Desember 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/05/28/batola-dapat-kucuran-dana-siap-pakai-rp-16-milyar-untuk-perbaikan-1606-rumah-terdampak-banjir>, *Batola Dapat Kucuran Dana Siap Pakai Rp 16 Milyar, Untuk Perbaikan 1.606 Rumah Terdampak Banjir*, 23 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan

- bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
 - Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:

- Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.